



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

KECAMATAN MIJEN

KELURAHAN CANGKIRAN

Jalan Raya Cangkiran Telp. (0294) 572091

SURAT - KETERANGAN


Nomor : 973 /14/03/2000 .

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kelurahan-Cangkiran ,Kecamatan Mijen ,Kota Semarang ,menerangkan -
bahwa :

- Tanah Darat yang sekarang di Tempati untuk Bangunan-SD (Sekolah Dasar) Cangkiran I ,adalah asli milik SD Cangkiran I sejak tahun 1912 .

Demikian untuk menjadikan priksa dan maklum .

Semarang , 6 Maret 2000 .



Kepala Kelurahan Cangkiran

H A R Y A N T O

Nip. 010.134.143 .



Sertifikat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3574/64/ KL/2009, tanggal 22 Oktober 2009 tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional Dinas Pendidikan Kota Semarang Jawa Tengah Menerbitkan Sertifikat NPSN dan NSS.

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20329372
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 101030101001

Nama Sekolah : SDN Cangkiran 01
Status : Negeri Dibawah Diknas
Alamat : Jl. Argokiloso
Kelurahan : Cangkiran
Kecamatan : Mijen
Kota : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah

Nomor ini merupakan kelengkapan administrasi sekolah yang melekat dalam setiap dokumen atau pengiriman data ke instansi Tingkat Daerah maupun ke Kementerian Pendidikan Nasional

Semarang, 17 Mei 2010
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. Akhmat Zaenuri, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19611201 1985031 011



PROFESIONAL - TERPERCAYA - TERBUKA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1347/BAN-SM/SK/2021, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SD NEGERI CANGKIRAN 01

NPSN : 20329372

Alamat : JL RAYA CANGKIRAN, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH

Terakreditasi B (Baik) dengan Nilai 86

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.